

PENGENDALIAN GRATIFIKASI – PEMBETUKAN SATUAN TUGAS
2025

Kpt 196 TAHUN 2025, 13 HLM

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah terakhir kali diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 28 Tahun 1999; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir kali diubah PKPU Nomor 21 Tahun 2023; dan PKPU Nomor 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yang mempunyai fungsi, kegiatan dan menjalankan prosedur penanganan laporan gratifikasi, dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 September 2025.
- Lamp. : 8 hlm.